



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0140 /Pdt.G/2016/PA.Rgt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxxx, RT. 002 RW. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, sebagai **PENGGUGAT**;
melawan

XXXXXXXX bin XXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Ade Suryani LK.I RT.002, RW.002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat tertanggal 11 Februari 2016 mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat,

Halaman 1 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



gugatan mana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat register nomor 0140/Pdt.G/2016/PA-Rgt tanggal 11 Februari 2016, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Juni 2015 di depan sidang Pengadilan Agama Rengat dengan bukti Akta Cerai Nomor 506/AC/2015/PA.Rgt. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxx, lahir 18 Maret 2000;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, lahir 22 Mei 2005;
 - c. xxxxxxxxxxxxxx, lahir 04 Mei 2012;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, berupa :
 - a. Satu buah rumah bangunan dan 2 pintu rumah kontrakan dengan SHM Nomor 7084 atas nama Slamet Hariono yang terletak di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (dikuasai Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Rita Haryati
 - Sbelah selatan : SD N 019 Sungai Jering
 - Sebelah Barat : Sugiono
 - Sebelah Timur : Jalan
 - b. Sebidang Tanah yang terletak di Lingkungan I RT.002, RW.002 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 204 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Sudar Vitrianto
 - Sbelah selatan : Rusmin
 - Sebelah Barat : Roni
 - Sebelah Timur : Sumarno

Halaman 2 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Surat tersebut di atas berbentuk SKGR No.Reg.Camat :
565/2012/595 tanggal 26 Nopember 2012 atas nama Sri
Winarsih (dikuasai oleh Penggugat);

- c. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kebun Nenas
Kelurahan Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten
Kuantan Singingi belum memiliki surat-surat karena masih dalam
proses pemecahannya melalui Notaris (Notariat Zainal Ardi, S.H.)
- d. Sebidang tanah pertanian dengan luas 18.000 M² dipergunakan
sebagai lahan pertanian/perkebunan sawit, terletak di Desa
Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi,
dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Sungai Langkok
 - Sbelah selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Slamet Hariono
 - Sebelah Timur : Widodo

Surat tersebut di atas berbentuk SHM Nomor 333 NIB :
05.14.11.11.00355 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Sri
Winarsih (dikuasai oleh Penggugat);

- e. Sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M² dipergunakan
sebagai lahan pertanian/perkebunan sawit, terletak di Desa
Serosah Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Sungai Langkok
 - Sbelah selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Sri Winarsih
 - Sebelah Timur : Rusdi

Surat tersebut di atas berbentuk SHM Nomor 332 NIB :
05.14.11.11.00354 tanggal 23 Desember 2008 atas nama
Slamet Hariono (dikuasai oleh Penggugat);

Halaman 3 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



- f. 1 (satu) unit depot air beserta perlengkapannya (speda motor dan diesel) dikuasai oleh Tergugat;
 - g. 1 (satu) unit Mobil S-Trada dengan nomor polisi BM 8596 KA (dikuasai oleh Tergugat)
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BM 4370 KQ (dikuasai oleh Penggugat);
4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
 5. Bahwa harta dari point 3.1. sampai dengan 3.8. belum dibagi, oleh sebab itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat membagi harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa semenjak perceraian sampai nafkah untuk 3 orang anak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
 7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuh putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - a. Satu buah rumah bangunan dan 2 pintu rumah kontrakan dengan SHM Nomor 7084 atas nama Slamet Hariono yang terletak di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (dikuasai Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Rita Haryati
 - Sbelah selatan : SD N 019 Sungai Jering

Halaman 4 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



- Sebelah Barat : Sugiono
 - Sebelah Timur : Jalan
- b. Sebidang Tanah yang terletak di Lingkungan I RT.002, RW.002 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi seluas 204 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Sudar Vitrianto
 - Sbelah selatan : Rusmin
 - Sebelah Barat : Roni
 - Sebelah Timur : Sumarno
- Surat tersebut di atas berbentuk SKGR No.Reg.Camat : 565/2012/595 tanggal 26 Nopember 2012 atas nama Sri Winarsih (dikuasai oleh Penggugat);
- c. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kebun Nenas Kelurahan Jake Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki surat-surat karena masih dalam proses pemecahannya melalui Notaris (Notariat Zainal Ardi, S.H.)
- d. Sebidang tanah pertanian dengan luas 18.000 M² dipergunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan sawit, terletak di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Sungai Langkok
 - Sbelah selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Slamet Hariono
 - Sebelah Timur : Widodo
- Surat tersebut di atas berbentuk SHM Nomor 333 NIB : 05.14.11.11.00355 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Sri Winarsih (dikuasai oleh Penggugat);
- e. Sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M² dipergunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan sawit, terletak di Desa Serosah



Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai Langkok
- Sbelah selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sri Winarsih
- Sebelah Timur : Rusdi

Surat tersebut di atas berbentuk SHM Nomor 332 NIB : 05.14.11.11.00354 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Slamet Hariono (dikuasai oleh Penggugat);

- f. 1 (satu) unit depot air beserta perlengkapannya (speda motor dan diesel) dikuasai oleh Tergugat;
- g. 1 (satu) unit Mobil S-Trada dengan nomor polisi BM 8596 KA (dikuasai oleh Tergugat)
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BM 4370 KQ (dikuasai oleh Penggugat);

3. Menyatakan bahwa Tergugat untuk dapat mengeluarkan hak anak selama tidak diberi nafkah;
4. Menyatakan bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah keadaan rumah tinggal sudah tegak payung, tetapi Penggugat ikut membayar hutang untuk biaya tegak payung selama satu tahun pernikahan dan melanjutkan pembangunannya hingga seperti sekarang ini, Penggugat minta agar bangunan di uangkan dan dibagi;
5. Menyatakan bahwa harta bawaan Penggugat sebidang tanah pemberian orang tua Penggugat, mohon untuk dikembalikan sesuai dengan nilai harga ladang saat ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk menjual lelang dan hasil penjualannya lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, untuk mengemukakan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya untuk memaksimalkan usaha damai tersebut telah dilaksanakan mediasi dengan Hakim Mediator Mhd. Taufik, S.H.I. akan tetapi usaha damai melalui mediasi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat dalam peridangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat, dan membantah yang lainnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Juni 2015 di Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karunaiai 3 orang anak yaitu :
 - a. Windi Harlina Putri Binti Slamet Hariono, lahir 18 Maret 2000;
 - b. Sisca Dwi Ananda Binti Slamet Hariono, lahir 22 Mei 2005;
 - c. Abid Zaid Aktar Bin Slamet Hariono, lahir 04 Mei 2012;
3. Bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama;
4. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai hak harta bersama atas rumah tempat tinggal tetapi yang menjadi hak bersama adalah adalah rumah kos 2 pintu;
5. Bahwa benar harta bersama dalam point 3 huruf b,c,d,e,f,g dan h adalah sebagi harta bersama ;
6. Bahwa dalam point 4 tidak benar Tergugat tidak mau membagi harta tetapi karena 3 orang anak yang harus membutuhkan harta tersebut;

Halaman 7 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



7. Bahwa Penggugat tidak pernah membayar hutang Tergugat tetapi Tergugat yang membayar hutang dengan gaji Tergugat ;
8. Bahwa apabila Penggugat ingin meminta sebagian dari bangunan tempat tinggal tersebut maka Penggugat harus membayar sewa selama Penggugat tinggal di rumah tempat tinggal tersebut;
9. Bahwa setelah Tergugat menjatuhkan talak, Penggugat membawa sebagian harta dari rumah tempat tinggal berupa :
 - 50 buah tabung gas ukuran 15 kg, sebagian berisi dan sebagian kosong;
 - 200 buah tabung gas ukuran 3 Kg sebagian berisi dan sebagian kosong;
 - 2 buah power Tape CD, TV, 1 buah kulkas dan tempat tidur;
 - Kalung emas seberat 20 mayam;
 - Gelang emas seberat 10 mayam
 - 1 unit motor spin;
10. Bahwa harta yang dibawa oleh Penggugat tersebut adalah harta gono gini;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bagaimana bisa Tergugat mengatakan Penggugat tidak punya hak atas rumah sedangkan saat menikah keadaan rumah masih tegak payung belum ada lantai, jendela, pintu, dinding dan belum diplester belum diloteng, belum ada teras dan belum ada gudang dan belum ada depot dan belum layak huni;
2. Bahwa Tergugat memang ada memberikan uang kepada anak antara Rp20.000 sampai Rp50.000, waktu dulu Penggugat masih mampu mencukupi kebutuhan anak;
3. Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak melaksanakan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 per bulan sebagaimana putusan Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 8 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



4. Bahwa Penggugat belum punya suami, itu hanya alasan Tergugat untuk membela diri sedangkan anak-anak yang ikut bersama Penggugat tidak dinafkahi sampai saat ini;
5. Bahwa benar kebun sawit Tergugat yang menguasai saat ini dan Penggugat yang membawa surat sertifikat kebun tersebut;
6. Bahwa depot air minum setelah keluar surat cerai Tergugat yang menguasai, Penggugat sering diusir oleh Tergugat sekarang Penggugat mengontrak rumah bersama 2 anak Penggugat kemudian anak yang pertama pun ikut Penggugat, adapun rumah tempat tinggal sekarang dalam keadaan kosong hanya pekerja galon yang tinggal di rumah itu, karena Tergugat pun tinggal di rumah bosnya;
7. Bahwa tidak benar tabung gas besar yang diungkapkan Tergugat, tabung gas yang besar hanya 11 buah, awalnya dulu ada 20 buah tetapi sudah dibeli orang;
8. Bahwa tabung gas yang kecil awalnya berjumlah 80 buah tetapi berangsur dibeli orang dan ada yang dipinjam oleh keponakan sampai sekarang belum dikembalikan;
9. Bahwa barang-barang di rumah yang dibawa Penggugat sekarang sudah dikembalikan ke rumah tempat tinggal ;
10. Bahwa mengenai emas, Penggugat kecurian/kejambret pada bulan Agustus berikut uang nafkah iddah yang diberikan Tergugat juga hilang dibawa pencuri;
11. Bahwa Penggugat tidak pernah minta uang untuk membeli emas kepada Tergugat, emas itu dibeli oleh Penggugat dari hasil jualan kosmetik dan arisan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan dupliknya karena tidak hadir dalam persidangan 2 kali berturut-turut, kemudian agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 9 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sri Winarsih) Nomor: 140905005810001 tanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, dan fotokopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat (Sri Winarsih) Nomor: 1409022909150006 tanggal 05 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, dan fotokopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, (P.2);
3. Fotokopi Akta cerai atas nama Penggugat (Sri Winarsih) Nomor: 506/AC/2015/PA.Rgt. tanggal 05 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat, dan fotokopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis (P.3);
4. Fotokopi surat kendaraan bermotor BM 4370 KO atas nama pemilik (Sri Winarsih) merk kendaraan Suzuki tanggal 09 Februari 2009, fotokopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta tidak ditunjukkan surat aslinya (P.4);
5. Fotokopi sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor BE 100841 No. 333 Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 09 Desember 2008 foto

Halaman 10 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



- kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tidak ditunjukkan surat aslinya (P.5);
6. Fotokopi sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor BE 100842 No. 333 Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 23 Desember 2008 foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tidak ditunjukkan surat aslinya (P.6);
 7. Fotokopi sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor BA 635297 No. 1339 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 08 Februari 2008 foto kopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tidak ditunjukkan surat aslinya (P.7);
 8. Fotokopi sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor AW 006089 No. 7084 kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 27 November 2004 fotokopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);
 9. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Reg. Camat 565/2012/595 atas nama Sri Winarsih dikeluarkan oleh Camat Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 13 Juni 2012 fotokopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tidak ditunjukkan surat aslinya (P.9);
 10. Fotokopi Surat Keterangan kendaraan pick up Dobel cabin dikeluarkan oleh Camat Dishub Infokom, Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 13 Februari 2015 fotokopi sudah bermaterai secukupnya dan telah

Halaman 11 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tidak ditunjukkan surat aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Berhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Slamet Hariono dikeluarkan oleh Dinas Penadapatn, Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 01 April 2014 fotokopi sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tidak ditunjukkan surat aslinya (P.11);

B. Saksi :

1. Agus Manto Bin Abdullah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Proklamasi, RT.001,RW.001, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun sejak tahun 2015 telah bercerai di Pengadilan Agama Rengat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami isteri, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa:
 1. 1 unit rumah bangunan disamping rumah tersebut dibangun 2 rumah petak dan 1 buah depot air minum air isi ulang terletak jalan Ade Suryani dan tanah rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah rumah tersebut sudah ada (sedang dibangun) dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut dan menyelesaikan pembangunan rumah tersebut dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 2. 1 buah kendaraan roda empat Merk S-Trada, warna putih dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi dan tidak menghadirkan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan terhadap harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan penggugat maupun dalil Tergugat dalam jawaban Tergugat, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan untuk memastikan objek harta terperkara, Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat dan untuk itu Ketua Majelis membacakan putusan sela sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaaan setempat (descente), maka harta bersama dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Satu buah rumah bangunan dan 2 pintu rumah kontrakan dengan SHM Nomor 7084 atas nama Slamet Hariono yang terletak di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rita Haryati
- Sebelah selatan : SD N 019 Sungai Jering
- Sebelah Barat : Sugiono
- Sebelah Timur : Jalan

2. Sebidang Tanah yang terletak di Lingkungan I RT.002, RW.002 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi seluas 204 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sudar Vitrianto
- Sebelah selatan : Rusmin
- Sebelah Barat : Roni

Halaman 13 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



- Sebelah Timur : Sumarno

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.Reg.Camat : 565/2012/595 tanggal 26 Nopember 2012 atas nama Sri Winarsih;

3. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kebun Nenas Kelurahan Jake Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki surat-surat karena masih dalam proses pemecahannya melalui Notaris (Notariat Zainal Ardi, S.H.);

Saat majelis hakim berada dilokasi Penggugat dan Tergugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah tersebut dengan alasan belum dipecah atau dibagi;

4. Sebidang tanah pertanian dengan luas 18.000 M² dipergunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan sawit, terletak di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai Langkok
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Slamet Hariono
- Sebelah Timur : Widodo

Sertifikat Hak Milik Nomor 333 NIB : 05.14.11.11.00355 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Sri Winarsih;

5. Sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M² dipergunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan sawit, terletak di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai Langkok
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sri Winarsih
- Sebelah Timur : Rusdi

Sertifikat Hak Milik Nomor 332 NIB : 05.14.11.11.00354 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Slamet Hariono;



6. 1 (satu) unit depot air beserta perlengkapannya (sepeda motor dan diesel);
7. 1 (satu) unit Mobil S-Trada dengan nomor polisi BM 8596 KA ;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BM 4370 KQ ;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang didalilkan Penggugat dalam point (1) berupa : Satu buah rumah bangunan dan 2 pintu rumah kontrakan dengan SHM Nomor 7084 atas nama Slamet Hariono yang terletak di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Tergugat tetap membantah sebagai harta bersama dan Tergugat mengakui dan menyatakan yang menjadi harta bersama yaitu bangunan 2 pintu /rumah kontrakan;

Meinimbang bahwa terhadap harta yang didalilkan Penggugat dalam point 3 huruf b, c, d, e, f, g dan h Tergugat mengakui secara murni dan bulat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan ada harta lain selain yang didalilkan Penggugat berupa : 50 buah tabung gas ukuran 15 \kg, sebagian berisi dan sebagian kosong, 200 buah tabung gas ukuran 3 Kg sebagian berisi dan sebagian kosong, 2 buah power Tape, CD, TV, 1 buah kulkas dan tempat tidur, Kalung emas seberat 20 mayam, Gelang emas seberat 10 mayam, sedangkan 1 unit motor Suzuki Spin sudah di akui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan tertanggal 02 Nopember 2016 menerangkan yang pada pokoknya tetap dengan dalilnya semula dalam surat gugatan dan replik dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawabannya dan kedua belah pihak mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan ;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan untuk mengemukakan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara kekeluargaan, demikian juga mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Juni 2015 di depan sidang Pengadilan Agama Rengat dengan bukti Akta Cerai nomor: 506/AC/2015/PA.Rgt. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat,
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Windi Harlina Putri Binti Slamet Hariono, lahir 18 Maret 2000;
 - b. Sisca Dwi Ananda Binti Slamet Hariono, lahir 22 Mei 2005;
 - c. Abid Zaid Aktar Bin Slamet Hariono, lahir 04 Mei 2012;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, berupa :
 - a. Satu buah rumah bangunan dan 2 pintu rumah kontrakan dengan SHM Nomor 7084 atas nama Slamet Hariono yang terletak di

Halaman 16 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rita Haryati
- Sebelah selatan : SD N 019 Sungai Jering
- Sebelah Barat : Sugiono
- Sebelah Timur : Jalan

b. Sebidang Tanah yang terletak di Lingkungan I RT.002, RW.002 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 204 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sudar Vitrianto
- Sebelah selatan : Rusmin
- Sebelah Barat : Roni
- Sebelah Timur : Sumarno

Surat tersebut di atas berbentuk SKGR No.Reg.Camat : 565/2012/595 tanggal 26 Nopember 2012 atas nama Sri Winarsih;

c. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kebun Nenas Kelurahan Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki surat-surat karena masih dalam proses pemecahannya melalui Notaris (Notariat Zainal Ardi, S.H.) ;

d. Sebidang tanah pertanian dengan luas 18.000 M² dipergunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan sawit, terletak di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai Langkok
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Slamet Hariono
- Sebelah Timur : Widodo



Surat tersebut di atas berbentuk SHM Nomor 333 NIB :
05.14.11.11.00355 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Sri
Winarsih;

- e. Sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M² dipergunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan sawit, terletak di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai Langkok
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sri Winarsih
- Sebelah Timur : Rusdi

Surat tersebut di atas berbentuk SHM Nomor 332 NIB :
05.14.11.11.00354 tanggal 23 Desember 2008 atas nama
Slamet Hariono;

- f. 1 (satu) unit depot air beserta perlengkapannya (sepeda motor dan diesel);
- g. 1 (satu) unit Mobil S-Trada dengan nomor polisi BM 8596 KA;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BM 4370 KQ ;
4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa harta dari point 3 huruf a. sampai dengan huruf h belum dibagi, oleh sebab itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat membagi harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang dikuatkan dengan keterangan saksi, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang berada dalam wilayah yurisdiksi



Pengadilan Agama Rengat. sehingga Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, Penggugat dan Tergugat telah bercerai oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 gugatan tersebut dapat dipertimbangkan dan Penggugat adalah pihak yang relevan mengajukan gugatan ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni dan bulat atas dalil gugatan Penggugat angka 1,2, dan 3 huruf b, d, e, f, g, h, sehingga dalil tersebut berdasarkan maksud pasal 311 R.Bg dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang bahwa terhadap dalil point 3 huruf a Tergugat dalam jawabannya mengakui dengan pengakuan berklausula bahwa rumah tempat tinggal yang tersebut dalam point 3 huruf a adalah bukan harta bersama yang menjadi harta bersama adalah rumah kos 2 pintu bukan rumah tempat tinggal seperti yang didalilkan Penggugat;

Menimbang bahwa pengakuan berklausula yang didalilkan Tergugat tersebut, dalam sebuah teori pembuktian tidak diperbolehkan dipisah (*onsplitbaar aveau*) dengan demikian keseluruhan pengakuan dan bantahan harus diterima secara keseluruhan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dalam asas pembebanan pembuktian tersebut berdasarkan kepatutan, *reasonable*, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3 huruf a Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Tanah tersebut, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan di persidangan Sertifikat aslinya sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal pembuktian, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan satu orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 19 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



sumpanya di persidangan, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, sesuai dengan pasal 1905 KUHPerdara satu orang saksi bukanlah sebagai saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tegugat yang dibebani wajib bukti atas pengakuan berklausula juga tidak dapat membuktikan baik bukti surat maupun bukti saksi, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi-saksi yang mendukung secara jelas dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf a tersebut dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya satu saksi (*unus testis nullus testis*), serta fotokopi Sertifikat tersebut juga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (*Vide* putusan Mahkamah Agung No 701 K/Sip/1974, demikian juga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam posita angka 3 huruf a maka secara yuridis oleh karena tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf a untuk ditetapkan sebagai harta bersama dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai harta dalam angka 3 huruf c, meskipun telah diakui oleh Tergugat secara murni sebagai harta bersama akan tetapi setelah adanya pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, tidak ditemukan adanya harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dapat menunjukkan lokasi dan batas-batas harta dimaksud;

Halaman 20 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa menunjukkan harta terperkara dimaksud dalam angka 3 huruf c, maka terkait dengan harta tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan ada harta lain yang menjadi harta bersama selain yang didalilkan Penggugat selama dalam perkawinan, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memastikan harta terperkara, majelis telah melakukan sidang setempat yang hasilnya telah disebutkan dalam duduk pekaranya dan menjadi salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg bahwa pembebanan biaya perkara adalah pada pihak yang dikalahkan, hal mana dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak ada yang dikalahkan, maka biaya perkara ditanggung bersama-sama Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, dengan demikian Majelis menetapkan bahwa biaya perkara ini ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Mentapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1. Sebidang Tanah yang terletak di Lingkungan I RT.002, RW.002 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 204 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sudar Vitrianto
- Sbelah selatan : Rusmin
- Sebelah Barat : Roni
- Sebelah Timur : Sumarno

Surat tersebut di atas berbentuk SKGR No.Reg.Camat : 565/2012/595 tanggal 26 Nopember 2012 atas nama Sri Winarsih;

2.2. Sebidang tanah pertanian dengan luas 18.000 M² dipergunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan sawit, terletak di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai Langkok
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Slamet Hariono
- Sebelah Timur : Widodo

Surat tersebut di atas berbentuk SHM Nomor 333 NIB : 05.14.11.11.00355 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Sri Winarsih;

2.3. Sebidang tanah pertanian dengan luas 20.000 M² dipergunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan sawit, terletak di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sungai Langkok

Halaman 22 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



- Sbelah selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sri Winarsih
- Sebelah Timur : Rusdi

Surat tersebut di atas berbentuk SHM Nomor 332 NIB :
05.14.11.11.00354 tanggal 23 Desember 2008 atas nama
Slamet Hariono;

2.4.1 (satu) unit depot air beserta perlengkapannya (sepeda motor dan
diesel);

2.5.1 (satu) unit Mobil S-Trada dengan nomor polisi BM 8596 KA;

2.6.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nomor Polisi BM 4370
KQ ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$
(seperdua) dari harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 2.1
dan 2.6 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama
sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1 s/d 2.6 di atas, dan apabila
tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dilakukan secara lelang,
dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya
perkara ini secara bersama-sama yang hingga kini dihitung sebesar Rp
7.836.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah),
dengan ketentuan masing-masing membayar Rp 3.918.000,- (tiga juta
sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 M, bertepatan
dengan tanggal 08 Safar 1435 H, oleh kami TIBYANI, S.Ag., M.H. sebagai
Ketua Majelis, SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,M.H. dan ERLAN NAOFAL,
S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana

Halaman 23 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 H, oleh TIBYANI, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,M.H. dan ERLAN NAOFAL, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh KAMARIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto

TIBYANI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M/H.

HAKIM ANGGOTA

dto

ERLAN NAOFAL, S.Ag. M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

dto

KAMARIAH, S.H..

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 525.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

Halaman 24 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeriksaan Setempat Rp. 7.220.000,-

Jumlah Rp 7.836.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, 16 Nopember 2016

Panitera

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.

Halaman 25 dari 25 Put. Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)